



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 194/Pdt.P/2018/PA.Bjb.

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Satria Adi Wardana bin Sarman**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong Ujung RT.04 RW.06, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

**Nida Anhopia binti Amrullah**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong Ujung RT.04 RW.06, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 194/Pdt.P/2018/PA.Bjb tertanggal 13 Juli 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 31 Desember 2016 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu di Banjarbaru namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 1 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2018/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Amrullah dan di wakikan dengan penghulu kampung yang bernama Hj. Asra Syamsi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Suraji dan Achmad dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunia keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 31 Desember 2016 di rumah Penghulu di Kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Halaman 2 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2018/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan dengan penambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa usia Pemohon II adalah 16 tahun 1 bulan pada saat menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka pada saat menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah penghulu H. Asra Syamsi di Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan diluar nikah terlebih dahulu hingga Pemohon II hamil diluar pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6372060107980003 atas nama Satria Adi Wardana, tertanggal 07 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6372056311000001 atas nama Nida Anhopia, tertanggal 23 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6372061212070030 atas nama Kepala Keluarga Sarman, tertanggal 19 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri

Halaman 3 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2018/PA.Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6372050102080038 atas nama Kepala Keluarga Amrullah, tertanggal 10 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 474.2/02/Kessos tertanggal 13 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kasi Kessos Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor 279/Kua.17.11-1/PW.01/07/2018 tertanggal 13 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Pemohon, bernama **Amrullah bin Bakran**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), bertempat tinggal di Jl. Gotong Royong Ujung No.99 RT.04 RW.06, Kelurahan mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon dilangsungkan;
  - Bahwa Para Pemohon menikah pada hari Sabtu, 31 Desember 2016, pernikahannya dilangsungkan di rumah Penghulu;

Halaman 4 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2018/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, yang bernama Hilma Khairun Nisa;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah saksi sendiri yang kemudian mewakilkan kepada Penghulu bernama H. Asra Syamsi untuk menikahkan Para Pemohon;
  - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah Suraji dan Achmad;
  - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
  - Bahwa selama ini tidak ada yang pihak yang keberatan atau menggugat dengan pernikahan atas pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai isteri dari Pemohon I maupun suami dari Pemohon II;
  - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai. Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai saat ini tetap beragama Islam;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan Istbat Nikah untuk mendapatkan buku Nikah, untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon.
2. Saksi Kedua Pemohon, bernama **Husaini bin Muhammad Aini**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), bertempat tinggal di Jl. Gotong Royong Ujung No.100 RT.04 RW.06, Kelurahan mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon II, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon dilangsungkan;
  - Bahwa Para Pemohon menikah pada hari Sabtu, 31 Desember 2016, pernikahannya dilangsungkan di rumah Penghulu;

Halaman 5 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2018/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, yang bernama Hilma Khairun Nisa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amrullah, dan kemudian mewakilkan kepada Penghulu bernama H. Asra Syamsi untuk menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah Suraji dan Achmad;
- Bahwa saksi lupa mahar/mas kawin dari Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada yang pihak yang keberatan atau menggugat dengan pernikahan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai isteri dari Pemohon I maupun suami dari Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai. Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Istbat Nikah untuk mendapatkan buku Nikah, untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan sela ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan sela ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Halaman 6 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2018/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan di antara Para Pemohon di instansi setempat yang disebabkan karena Para Pemohon tidak mencatatkan perkawinan tersebut ke kantor Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, baik bukti surat maupun saksi-saksi, setelah memerhatikan materi kesaksian dan alat bukti surat, relevansinya dengan pokok perkara, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 31 Desember 2016, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amrullah dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung yang bernama H. Asra Syamsi;
- Bahwa saksi nikah Para Pemohon adalah Suraji dan Achmad dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai;

Halaman 7 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2018/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau semenda yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon tidak pernah ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

- Bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
  1. Calon suami;
  2. Calon istri;
  3. Wali nikah;
  4. Dua orang saksi; dan
  5. Ijab Kabul.
- Bahwa selain itu, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara Para Pemohon tidak ada satu keadaan atau halangan syar'i yang menghalangi Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas;
- Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 8 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2018/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 – 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
- Bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak;
- Bahwa Para Pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama, namun terhalang oleh syarat adanya bukti sah pernikahan Para Pemohon, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa dalam konteks permohonan *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam;
- Bahwa dengan mengesahkan pernikahan Para Pemohon, maka akan ditarik *mashlahat*, tidak hanya kepada Para Pemohon karena mendapatkan legalitas pernikahannya selama ini, namun juga kepada anak mereka yang dapat memperoleh akta kelahiran untuk memudahkan pengurusan administrasi lain yang berkaitan dengan kepentingan anak-anak tersebut;
- Bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta

Halaman 9 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2018/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) yaitu memelihara jiwa dan nasab atau keturunan (*hifdz al nasl*);

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat, oleh karena permohonan Para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;
- Bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di Banjarbaru, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan, Para Pemohon diperintahkan untuk melapor dan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal Para Pemohon untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan keluarnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan Para Pemohon. Selanjutnya, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang melakukan pencatatan melaporkan pencatatan nikah tersebut ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat terjadinya perkawinan Para Pemohon, sebagaimana maksud dari Pasal 37 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Satria Adi Wardana bin Sarman**) dengan Pemohon II (**Nida Anhopia binti Amrullah**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2016 di Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Halaman 10 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2018/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Khoirul Huda. S.Ag., S.H.** dan **Zulkifli, S.EI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **A. Rizqon Faghfirli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

**Muhlis, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota II

**H. Khoirul Huda. S.Ag., S.H.**

**Zulkifli, S.EI**  
Panitera Pengganti

**A. Rizqon Faghfirli, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I    | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses               | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon I  | : Rp. 65.000,00 |
| 4. Panggilan Pemohon II | : Rp. 65.000,00 |
| 5. Redaksi              | : Rp. 5.000,00  |
| 6. Biaya Meterai        | : Rp. 6.000,00  |

Jumlah : Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2018/PA.Bjb